

**PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT
DIMASA PANDEMI COVID-19**



Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH
NIDN: 0307076601
Rizka Amelia Azis, S.H., M.H.
NIDN: 0330038302
Nurhayani, SH., MH
NIDN: 0330067602
Elok Hikmawati, SH., MM
NIDN: 0330106603



Ringkasan Eksekutif

Hampir 2 tahun dunia, dan khususnya Indonesia mengalami pandemic virus corona (Covid19). Saat awal masa pandemic, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Dengan demikian, status kedaruratan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 yang secara berbarengan juga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2020 pada tanggal yang sama. Dengan adanya produk-produk hukum tersebut, kemudian diikuti peraturan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam pelaksanaannya kemudian PSBB yang merupakan nomenklatur atau istilah normative dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan menjadi acuan dan landasan hukum bagi pelaksanaan pengaturan pandemic di Daerah. Akan tetapi, pada tanggal 6 Januari 2021, dikeluarkanlah ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengingat kemudian , Inmendagri ini menjadi semacam dasar pemberlakuan berbagai aturan PPKM, baik yang memiliki nomenklatur Mikro, maupun dikeluarkannya PPKM darurat berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Permasalahannya adalah, bagaimana sebuah aturan seperti Instruksi Menteri dapat dijadikan landasan hukum yang memiliki sanksi ? apa dasar hukum dikeluarkannya Instruksi menteri tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ?

Kata Kunci : Keadaan Darurat, PSBB, PPKM, Peraturan Perundang-undangan

<p>Ketua : Dr. Wasis Susetio, SH., MA., MH NIDN: 0307076601</p> <p>Anggota : Rizka Amelia Azis, S.H., M.H. NIDN: 0330038302 Nurhayani, SH., MH NIDN: 0330067602 Elok Hikmawati, SH., MM NIDN: 0330106603</p>	<p>Publikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Esa Unggul</p>
--	--

 Latar Belakang	 Hasil dan Manfaat
<p>Dengan semakin meningkatnya kasus Covid 19 ini, diikuti juga dengan berbagai persoalan perekonomian yang semakin berat. dengan ditandai oleh laju pertumbuhan Indonesia yang rendah, serta dampak ekonomi lainnya akibat pandemic. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada semester 1 tahun 2021 mengeluarkan data-data perlambatan ekonomi 2,97% year on year (yoy), penambahan pengangguran 6,68 juta orang, pertumbuhan ekonomi minus 0,74 yoy, utang luar negeri feb 2021 6.169,96 triliun (APBN 2.750 triliun, asumsi deficit 5,3%).</p> <p>Di samping itu juga rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 19,06 persen. Angka tersebut melampaui rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 7-10 persen dan standar International Debt Relief (IDR) sebesar 4,6-6,8 persen.</p> <p>Dengan demikian, sejak awal masa-masa pandemic di tahun 2020, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11</p>	<p>Dengan adanya kondisi kedaruratan yang ada, Negara dalam hal ini pemerintah memang dituntut untuk bertindak cepat dan efektif, bahkan memang situasi darurat memungkinkan Presiden mengambil langkah-langkah yang terkadang bertentangan dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, sebagai suatu Negara hukum, tertib hukum tetap harus dijaga, mengingat tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta mengedepankan asas solus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum yang utama).</p> <p>Alih-alih memberlakukan karantina wilayah atau lockdown sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pada tanggal 6 Januari 2021 pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kemudian diikuti oleh Inpres lainnya, dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2021, dikeluarkan Instruksi</p>

tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Dengan demikian, status kedaruratan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 yang secara berbarengan juga Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19, dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal yang sama dengan Kepres Nomor 11 tahun 2020.

Tindakan Presiden tersebut dikategorikan sebagai perwujudan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tentang adanya hal ihwal kegentiangan yang memaksa, untuk mengantisipasi berbagai permasalahan kedaruratan baik di bidang kesehatan maupun perekonomian.

Akan tetapi, melihat statistic penyebaran penularan visus corona yang bersifat eksponensial dan meningkat sangat drastic di pertengahan tahun 2021, dimana setiap harinya sejak bulan Juni 2021 tercatat, rata-rata penderita sebesar 15.000 orang perhari, maka kondisi ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat, bahwa sudah seharusnya Pemerintah memberlakukan karantina wilayah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia belum memutuskan lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan penutupan daerah secara total atau lock down dalam mengantisipasi virus Corona merupakan kewenangan pusat. Sehingga, pemerintah daerah dilarang memutuskan kebijakan lock down tersebut. Selain itu, Jokowi juga menilai saat ini pencegahan lebih ditekankan pada pengurangan mobilitas orang dan mengurangi kerumunan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat, yang memberlakukan pembatasan atau pengetatn kegiatan kemasyarakatan. Dari segi peristilahan / Nomenklatur, PPKM tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah. Istilah PPKM secara aturan hanya dikeluarkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Dalam InMendagri Nomor 15 tahun 2015, diatur dalam dictum Inmendagri, materi mutan yang bukan hanya mengatur wilayah pemberlakuan yang memberlakukan PPKM di seluruh Propinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali, juga diatur berbagai kegiatan yang boleh dan tidak boleh dalam aktivitas kemasyarakatan di ruang public, serta sarana-sarana public seperti : Mal, Pasar, Pusat Perbelanjaan, rumah ibadah, dan lebih jauh adanya penean sanksi yang dalam ketentuan butir kesepuluh huruf c InMendagri Nomor 15 tahun 2015 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Dalam teknik penulisan peraturan perundang-undangan ketentuan angka kesepuluh InMendagri tersebut disebut teknik referral.

Akan tetapi, hal tersebut sesungguhnya menjadi debatable dan menimbulkan pertanyaan yuridis secara normative, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang boleh memberikan sanksi pidana, hanyalah bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis Undang-undang atau Peraturan Daerah baik Propinsi

 Metode	
<p>Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 08 Juli 2021 yang meliputi perijinan, pembuatan undangan online dan pembuatan materi edukasi. Kegiatan akan dilakukan pada Forum Ilmiah Abdimas Universitas Esa Unggul yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Esa Unggul secara virtual online pada aplikasi zoom.</p> <p>Materi edukasi terdiri dari beberapa asas dalam keadaan darurat, prinsip-prinsip kedaruratan, dasar hukum karantina kesehatan dan karantina wilayah, persamaan dan perbedaan serta dasar hukum dari PSBB dan PPKM.</p>	<p>maupun Kabupaten, bukan dalam bentuk kebijakan atau <i>Belaid regel</i>, atau <i>pseudo wetgeving</i>, seperti Instruksi ataupun Surat Edaran.</p> <p>Dengan demikian, pemberlakuan PPKM dianggap sebagai cacat hukum legal formal, akibat adanya pemberlakuan sanksi pidana, meskipun sifatnya merfer atau mengacu pada peraturan perundang-undangan namun dasar keabsahan Instruksi Menteri yang memberlakukan sanksi dengan frasa “Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:.....” merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 12 tahun 2011, khususnya Pasal 15 UU <i>a quo</i>.</p> <p>Bukan hanya itu, secara normative juga, tindak lanjut inpres ini di daerah diikuti dengan produk-produk kebijakan yang bersifat pseudo wetgeving, seperti Instruksi Gubernur, atau Surat Edaran Kepala Daerah, seperti contohnya : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor:443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021, Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021, Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021, SE Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021</p> <p>Oleh karena itu, dalam Solusinya, maka apabila ada kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Presiden seungguhnya dapat membuat Keputusan Peraturan Presiden yang menuangkan pokok-pokok tentang Kebijakan PPKM, bahwa kemudian dalam pelaksanaannya diikuti oleh berbagai jenis kebijakan di tingkat menteri maupun kepala daerah, hal itu sudah punya alas kewenangan yang valid dan tepat secara prosedur legal formal.</p> <p>Demikian juga, Peraturan presiden tersebut, bisa untuk merfer berbagai sanksi pidana, untuk memberikan efek jera, sekaligus penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar PPKM. Seperti misalnya, ketentuan pidana diatur dipasal 93 UU. No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan</p>

	<p>Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Dengan menerapkan ketentuan pidana didalam undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantin kesehatan dan mengedepankan penyidik Polri dan PPNS Keekarantinaan kesehatan maka akan menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha hiburan yang melanggar ketentuan aturan dimasa pandemi, sehingga pelaksanaan percepatan penanganan covid-19 dapat efektif tanpa harus menghentikan produktifitas usaha tempat hiburan malam.</p>
<p> Skema Pengabdian Masyarakat</p> <p>Skema Abdimas: Forum Ilmiah Abdimas</p> <p>Kode Renstra : Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (<i>Nation Integration & Social Harmony</i>)</p>	<p> Ucapan terimakasih</p> <p>Terima kasih kepada LPPM Universitas Esa Unggul atas terselenggaranya Forum Ilmiah Abdimas ini.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.
- peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional
- Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Dr. Agus Rusianto,S.H.,M.H. 2016 ; Tindak pidana & pertanggungjawaban Pidana
- L.J. Van Apeldorn, 1982, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- John Rawls, 1971, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002), Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H.,M.H. Negara hukum, Kepastian, keadilan dan kemanfaatan Hukum.
- Budiono Kusumohamidjojo, Teori hukum, dilema antara hukum dan kekuasaan